

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 264 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GEMBONGAN KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GEMBONGAN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA GEMBONGAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Dompok Kulon Kecamatan Gebang;
- Timur : Desa Dompok Wetan Kecamatan Gebang, Desa Babakan dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan;
- Selatan : Desa Serang Wetan dan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan;
- Barat : Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Gembongan Kecamatan Babakan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 30,818''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,194''$ BT ke arah barat laut mengikuti as rel kereta api
 2. hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 28,078''$ LS dan $108^{\circ} 42' 37,463''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi timur Jalan Raya Dompjong hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,948''$ LS dan $108^{\circ} 42' 39,439''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 6,846''$ LS dan $108^{\circ} 42' 14,465''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7,075''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,312''$ BT.
 - b. Batas *Enclave* Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
 1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gembongan-Dompjong Kulon dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan Dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,254''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,376''$ BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Delima yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 10,162''$ LS dan $108^{\circ} 41' 44,515''$ BT

3. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,214''$ BT.
- c. Batas Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 34,973''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,787''$ BT ke arah utara menyusuri as Sungai Ciberes
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Kecamatan Babakan, Desa Dompjong Kulon dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-30.2001-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 30,818''$ LS dan $108^{\circ} 42' 44,194''$ BT.
- d. Batas Desa Gembongan dengan Desa Babakan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 47,594''$ LS dan $108^{\circ} 42' 47,109''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran.
 2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 45,450''$ LS dan $108^{\circ} 42' 42,539''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 37,924''$ LS dan $108^{\circ} 42' 43,410''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Wetan Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2007-30.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 34,973''$ LS $108^{\circ} 42' 44,787''$ BT.

- e. Batas Desa Gembongan dengan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Gembongan, Desa Babakan Gebang dan Desa Babakan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2005-05.2006-05.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 47,594''$ LS dan $108^{\circ} 42' 47,109''$ BT ke arah selatan menyusuri as saluran.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Gembongan dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 57,504''$ LS dan $108^{\circ} 42' 42,594''$ BT.
- d. Batas Desa Gembongan dengan Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Gembongan dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,633''$ LS dan $108^{\circ} 42' 22,405''$ BT ke arah barat menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu as Sungai Ciberes yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 1,272''$ LS dan $108^{\circ} 42' 20,958''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Ciberes hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 0,370''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,252''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Gembongan Raya yang terletak pada TK 32.09.05.2002-05.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,079''$ LS dan $108^{\circ} 42' 18,448''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 39.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 39,364''$ LS dan $108^{\circ} 41' 41,484''$ BT.
- e. Batas Desa Gembongan dengan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Wetan, Desa Serang Kulon dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 39.09.05.2002-05.2003-05.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,633''$ LS dan

108° 42' 22,405" BT ke arah barat laut menyusuri as Saluran Kemplang

2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : 6° 52' 1,272" LS dan 108° 42' 20,958" BT.
- f. Batas *Enclave* Desa Gembongan dengan Desa Serang Kulon Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 0,370" LS dan 108° 42' 8,252" BT ke arah barat mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-003 dengan koordinat : 6° 52' 2,079" LS dan 108° 42' 18,448" BT
 3. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : 6° 51' 39,364" LS dan 108° 41' 41,484" BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Karangsembung-Gebang
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : 6° 51' 40,346" LS dan 108° 41' 46,926" BT.
- g. Batas Desa Gembongan dengan Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 0,370" LS dan 108° 42' 8,252" BT ke arah barat laut menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu semak belukar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 51' 50,693" LS dan 108° 42' 4,132" BT

3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Desa Gembongan Mekar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 46,684''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,874''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 47,816''$ LS dan $108^{\circ} 42' 8,811''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 52,973''$ LS dan $108^{\circ} 42' 10,562''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 54,829''$ LS dan $108^{\circ} 42' 10,352''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu as saluran Kemplang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 57,312''$ LS dan $108^{\circ} 42' 19,939''$ BT
 8. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Saluran Kemplang hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 45,314''$ LS dan $108^{\circ} 42' 21,331''$ BT
 9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompnyong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 7,075''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,312''$ BT.
- h. Batas Desa Gembongan dengan *Enclave* Desa Gembongan Mekar Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Gembongan Mekar dengan Desa Gembongan dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 40,346''$ LS dan $108^{\circ} 41' 46,926''$ BT ke arah tenggara mengikuti as Jalan Karangsembung-Gebang
 2. hingga bertemu as Jalan Karangsembung-Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 42,293''$ LS dan $108^{\circ} 41' 57,586''$ BT dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 38,379''$ LS dan $108^{\circ} 41' 57,569''$ BT

3. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 38,379''$ LS dan $108^{\circ} 41' 57,569''$ BT
4. dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 27,670''$ LS dan $108^{\circ} 42' 0,137''$ BT
5. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 25,764''$ LS dan $108^{\circ} 41' 58,302''$ BT
6. dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 25,916''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,060''$ BT
7. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 22,618''$ LS dan $108^{\circ} 41' 55,655''$ BT
8. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Desa Gembongan Mekar yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 20,828''$ LS dan $108^{\circ} 41' 54,035''$ BT
9. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-016 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 17,722''$ LS dan $108^{\circ} 41' 53,237''$ BT
10. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dengan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 11,254''$ LS dan $108^{\circ} 41' 52,376''$ BT
11. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Gembongan Mekar, Desa Gembongan Kecamatan Babakan dan Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-30.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 9,989''$ LS dan $108^{\circ} 41' 43,214''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
12. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 18,667''$ LS dan $108^{\circ} 41' 47,728''$ BT
13. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005 dengan koordinat : $6^{\circ} 51'$

23,321" LS dan 108° 41' 47,504" BT

14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-005 dengan koordinat : 6° 51' 39,364" LS dan 108° 41' 41,484" BT
15. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-002 dengan koordinat : 6° 52' 2,079" LS dan 108° 42' 18,448" BT ke arah utara mengikuti pematang sawah
16. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : 6° 51' 59,761" LS dan 108° 42' 19,944" BT
17. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang Kulon, Desa Gembongan Mekar dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2003-05.2004-05.2005-001 dengan koordinat : 6° 52' 1,272" LS dan 108° 42' 20,958" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Gembongan Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 264



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2005

DESA GEMBONGAN

KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 1933

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
Tk 32.09.05.2005-05.2006-01	6° 51' 17.584" L	108° 42' 47.109" B	247379.535	9240759.629
Tk 32.09.05.2005-05.2007-001	6° 51' 48.152" L	108° 42' 42.839" B	247128.811	9240533.822
Tk 32.09.05.2005-05.2007-002	6° 51' 37.924" L	108° 42' 43.419" B	247154.404	9241055.228
Tk 32.09.05.2005-05.2007-20	6° 51' 34.973" L	108° 42' 44.787" B	247195.339	9241156.133
Tk 32.09.05.2005-30.2001-30	6° 51' 30.818" L	108° 42' 44.194" B	247177.524	9241283.722
Tk 32.09.05.2005-30.2001-001	6° 51' 28.078" L	108° 42' 37.467" B	246970.278	9241386.902
Tk 32.09.05.2005-30.2001-002	6° 51' 11.846" L	108° 42' 39.437" B	247029.695	9241952.340
Tk 32.09.05.2005-30.2001-003	6° 51' 6.840" L	108° 42' 14.468" B	246920.901	9242016.009
Tk 32.09.05.2004-05.2005-30	6° 51' 7.079" L	108° 41' 55.512" B	246672.654	9242906.214
Tk 32.09.05.2004-05.2005-006	6° 51' 45.314" L	108° 42' 21.331" B	246477.431	9240934.898
Tk 32.09.05.2004-05.2005-007	6° 51' 51.312" L	108° 42' 19.597" B	246436.453	9240485.994
Tk 32.09.05.2004-05.2005-008	6° 51' 54.829" L	108° 42' 10.357" B	246141.633	9240540.876
Tk 32.09.05.2004-05.2005-009	6° 51' 52.973" L	108° 42' 10.562" B	246147.874	9240507.944
Tk 32.09.05.2004-05.2005-004	6° 51' 47.810" L	108° 42' 8.611" B	246093.270	9240706.176
Tk 32.09.05.2004-05.2005-003	6° 51' 46.634" L	108° 42' 8.874" B	246095.030	9240790.948
Tk 32.09.05.2004-05.2005-002	6° 51' 50.693" L	108° 42' 4.132" B	245949.974	9240567.062
Tk 32.09.05.2003-05.2004-05	6° 52' 0.272" L	108° 42' 3.256" B	246070.950	9240270.290
Tk 32.09.05.2003-05.2004-002	6° 52' 0.075" L	108° 42' 18.448" B	246381.364	9240319.258
Tk 32.09.05.2004-05.2005-001	6° 51' 59.751" L	108° 42' 19.944" B	246435.975	9240390.170
Tk 32.09.05.2003-05.2004-05	6° 52' 1.272" L	108° 42' 20.958" B	246468.328	9240344.419
Tk 32.09.05.2002-05.2003-05	6° 52' 2.633" L	108° 42' 22.408" B	246512.979	9240302.827
Tk 32.09.05.2002-05.2003-003	6° 52' 3.186" L	108° 42' 25.479" B	246638.173	9240236.429
Tk 32.09.05.2002-05.2003-004	6° 52' 3.912" L	108° 42' 39.256" B	246737.351	9240057.749
Tk 32.09.05.2002-05.2003-001	6° 51' 55.794" L	108° 42' 35.847" B	246895.822	9240516.353
Tk 32.09.05.2002-05.2004-05	6° 51' 57.554" L	108° 42' 42.594" B	247132.304	9240483.400
Tk 32.09.05.2003-05.2004-05	6° 51' 39.294" L	108° 41' 41.484" B	246252.697	9241011.862
Tk 32.09.05.2003-05.2004-05	6° 51' 40.346" L	108° 41' 46.529" B	246420.001	9240962.610
Tk 32.09.05.2004-05.2005-005	6° 51' 42.209" L	108° 41' 47.548" B	246474.683	9240954.274
Tk 32.09.05.2004-05.2005-010	6° 51' 38.279" L	108° 41' 57.569" B	246745.584	9241344.510
Tk 32.09.05.2004-05.2005-011	6° 51' 27.670" L	108° 42' 0.137" B	246821.875	9241374.010
Tk 32.09.05.2004-05.2005-012	6° 51' 25.794" L	108° 41' 58.369" B	246767.235	9241432.299
Tk 32.09.05.2004-05.2005-013	6° 51' 25.916" L	108° 41' 55.660" B	246667.694	9241427.159
Tk 32.09.05.2004-05.2005-014	6° 51' 22.818" L	108° 41' 55.650" B	246695.491	9241529.664
Tk 32.09.05.2004-05.2005-015	6° 51' 20.829" L	108° 41' 54.036" B	246583.171	9241583.273
Tk 32.09.05.2004-05.2005-016	6° 51' 17.722" L	108° 41' 53.237" B	246510.502	9241678.695
Tk 32.09.05.2004-05.2005-002	6° 51' 11.254" L	108° 41' 52.376" B	246458.079	9241877.340
Tk 32.09.05.2005-30.2001-004	6° 51' 10.162" L	108° 41' 44.515" B	246341.484	9241909.741
Tk 32.09.05.2004-05.2005-30	6° 51' 9.989" L	108° 41' 43.214" B	246301.503	9241914.861
Tk 32.09.05.2004-05.2005-017	6° 51' 18.657" L	108° 41' 42.798" B	246441.411	9241548.852
Tk 32.09.05.2004-05.2005-018	6° 51' 23.321" L	108° 41' 47.604" B	246435.221	9241655.732

BUPATI CIREBON,

td

Diundangkan di Sumber
pada tanggal: 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVALI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 264

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2011
- Hasil petacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.